

**KONSEP MAHAR DALAM PANDANGAN
PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM

DISUSUN OLEH:

ABDUL HALIM
NIM. 02351675-01

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.**
- 2. SAMSUL HADI, M.Ag.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Mahar, dalam diskursus Hukum Islam, masih dipahami sebagai nilai tukar dimana sang suami membayar dan kemudian isteri harus menukar, baik menukar manfaat (*li al-manfaat*) atau untuk memiliki (*li al-tamlik*). Konsekuensinya, hubungan suami dan isteri adalah hubungan jual beli dan akibat selanjutnya, muncul pemahaman bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan antara majikan dan pesuruh, hubungan pelayan dan dilayani.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, salah satu pemerhati Hukum Islam, mempunyai penafsiran sendiri dalam memahami mahar. Mahar dipahaminya sebagai simbol kasih sayang laki-laki kepada calon isterinya. Pemikiran ini kemudian memunculkan bias baru, yaitu konsekuensi hukum mahar dalam pernikahan tidak jelas. Ini tentu saja berbeda dengan konsep Hukum Islam Klasik menyatakan bahwa mahar merupakan bagian integral dari pernikahan dan menjadi kewajiban seorang suami.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan perbedaan yang mendasari kedua pemikiran mahar yang kontras dan relevansinya dengan konteks ke-kinian. Acuan penelitian ini bersumber pada karya Khoiruddin yang berasal dari buku, jurnal dan hasil interview yang kemudian di-*cross*-kan dengan konsep mahar dalam pandangan pakar lainnya.

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, pendekatan sejarah (*historical approach*) yang dimaksudkan untuk mengkaji biografi Khoiruddin Nasution, karya-karyanya dan kondisi sosio-historis-politis pada zaman yang dimungkinkan ikut mempengaruhi corak pemikirannya. *Kedua*, pendekatan normatif (*normative approach*), yakni memandang masalah (mahar) dari hubungannya dengan harus dan tidaknya dibayar berdasarkan seluruh ajaran yang terkandung dalam sistem hukum Islam dan praktek masyarakat Islam.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, mahar menurut Khoiruddin Nasution merupakan simbol cinta dan kasih sayang pria terhadap wanita. Pemahaman ini berhadapan dengan ulama konvensional yang menganggap mahar sebagai ganti atas fungsi wanita, baik biologis, ekonomi maupun sosial, terhadap keluarganya. Pemaknaan mahar seperti ini secara historis sosiologis dibentuk oleh budaya patriarchal dan minimnya akses yang diterima perempuan pada masyarakat Arab Jahiliyah. Mahar adalah produk sosial budaya Arab yang ingin dikikis bertahap oleh Islam. Wanita yang sebelumnya tidak mempunyai properti apapun, dengan datangnya islam diberikan mahar dan waris. Dengan demikian, tidak ada relevansi pemikiran mahar Khoiruddin pada konteks kekinian. Seharusnya mahar lebih diartikan sebagai komitmen serta loyalitas pasangan terhadap pernikahan, bukan pada simbol cinta yang di-materi-kan.

Keywords: mahar, wanita, ganti rugi, ganti fungsi, transaksi dan pernikahan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Halim
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Halim
NIM : 02351675
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Judul : **KONSEP MAHAR DALAM PANDANGAN
PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Program Studi Akhwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 April 2009
Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Halim
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Halim
NIM : 02351675
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Judul : **KONSEP MAHAR DALAM PANDANGAN
PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Program Studi Akhwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 April 2009
Pembimbing II

Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 150 299 963



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/131/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

KONSEP MAHAR
DALAM PANDANGAN PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdul Halim
NIM : 02351675
Telah dimunaqasyahkan pada : 28 April 2009
Nilai Munaqasyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357


Penguji II


H. Fatma Amalia, S.Ag. M.Si.
NIP. 150 277 618

Yogyakarta, 30 April 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Halim
NIM : 02351675-01
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **KONSEP MAHAR DALAM PANDANGAN PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2009

Mengetahui


Kajur Al-Ahwal asy-Syakhsiyah



Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 150 204 357

Penyusun,



Abdul Halim

NIM. 02351675

PERSEMBAHAN

Bapak dan Ibu *”Yang tersayang, yang selalu memberikan Doa dengan tulus. Dan Selalu Berjuang demi Kebahagiaan dan Kesuksesan Anak-anaknya*

Adik-adikku dan seluruh keluarga *“Jangan Pernah Berhenti berdoa.... dan kalian yang telah memberikan warna baru dalam Kehidupanku*

MOTTO

***"Zaman akan mengalahkan orang yang tak
terkalahkan"***

(Pepatah orang bijak)¹

¹ A. Aziz Samil Basyarahil, *Hikmah dalam Humor Kisah dan Pepatah*, Jilid 1 – 6 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) hlm. 242.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba ^ʾ	b	be
ت	ta ^ʾ	t	te
ث	sa ^ʾ	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha ^ʾ	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^{>}	kh	ka dan ha
د	daḵ	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra ^ʾ	r	er
ز	z	z	zet
س	siḥ	s	es
ش	syiḥ	sy	es dan ye
ص	saḥ	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	daḥ	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa ^{>}	f	ef
ق	qaḥ	q	qi
ك	kaḥ	k	ka
ل	lam	l	el
م	miḥ	m	em
ن	nuḥ	n	en
و	wau	w	we
ه	ha ^ʾ	h	ha

ء	hamzah	´	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a>, bunyi i panjang ditulis i>, dan bunyi u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda penghubung (>) di atasnya.

Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis a>

فالا ditulis fala>

2. Kasroh + ya' mati ditulis i<

تفصيل ditulis tafsi<

3. Dammah + wawu mati ditulis u>

اصول ditulis usu>

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزهيلى ditulis az-Zuhaili>

2. Fathah + wawu ditulis au

الدولة ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutoh di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h.

contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إن ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (`). Seperti شىء ditulis Syai`un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis raba>ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (`). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzūna

VIII. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis al
البقرة ditulis al-baqarah
2. Bila diikuti huruf syamriyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النساء ditulis an-Nisa>

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis ḏawī>al-furūd}

أهل السنة ditulis ahlu as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والذي فضل بني آدم بالعلم على جميع العالم.
الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عليه وسلم المبعوث لإتمام مكارم الأخلاق،
وعلى آله وأصحابه أجمعين

Alhamdulillah, berkat anugrah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. DR. Khoiruddin Nasution, sebagai kelengkapan memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Ada banyak pihak yang cukup memberi kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Untuknya penulis mengucapkan banyak terima kasih pada:


1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syariah beserta stafnya.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum. selaku Pembimbing I dan Samsul Hadi, M.Ag. selaku Pembimbing II yang selalu menyediakan waktunya, dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, arahan serta memudahkan proses pembuatan skripsi.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang mengajar dan membimbing penulis di bangku kuliah serta staf perpustakaan UPT UIN, staff TU dan semua yang membantu dalam kelancaran administrasi perkuliahan.

5. Segenap keluarga, terutama Ayah dan Ibu yang dengan kasih sayang dan kesabaran terus berjuang mendidikku. Saudara dan saudariku yang selalu sabar menemani dan mendampingi.
6. Tak lupa, keluarga Kotagede yang selalu mau memberikan kasih sayang dan berkenan menjadi keluarga penulis yang kedua.
7. Sohib-sohib Komunitas Darul Ulum Jmbg, “terima kasih dan kapan-kapan kita ke nostalgia bareng-bareng”.
8. Sobat-sobat Coopmultimedia “Ayo kerja target, keburu pak direktur ke luar negeri. Susah lho!”.
9. Penghuni Kost Hatta “Kita online bareng-bareng yuk, masih banyak map yang belum kita eksplor bareng-bareng”.
10. Untuk yang tak bisa disebutkan dengan kata-kata “Terima kasih telah menjadi bagian yang terindah dan terbaik dalam kehidupanku”

Untuk semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan di sini sehingga selesainya skripsi ini, hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis berikan. Harapan penulis semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, diiringi doa *Jazākum Allāhu Ahsan al-Jazā'*. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Amin

Yogyakarta, 27 Januari 2009

Penulis



Abdul Halim
NIM. 02351675-01

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II. PEMIKIRAN MAHAR KHOIRUDDIN NASUTION

A. Biografi Singkat Khoiruddin Nasution	20
---	----

B. Paradigma dan Karya Ilmiah	22
C. Mahar dalam Pandangan Khoiruddin	26
BAB III. KONSEP MAHAR DALAM DISKURSUS HUKUM ISLAM	
A. Konsep Pernikahan dalam Diskursus Hukum Islam.....	28
B. Definisi Mahar	32
C. Konsep Mahar dalam al-Quran dan as-sunnah	35
D. Sepintas Pendapat Pakar Tafsir.....	39
E. Pendapat Fuqaha'	44
F. Historisasi dan Kontekstualisasi Mahar.....	52
BAB IV. ANALISIS PEMIKIRAN KHOIRUDDIN NASUTION	
MENGENAI MAHAR	
A. Rekonstruksi Mahar dalam Pernikahan	61
B. Studi Komparatif Pemikiran Mahar Khoiruddin Nasution	66
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Lampiran Terjemah	I
II. Biografi Ulama	IV
III. Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Anderson, sejak zaman pra-Islam (arab jahiliyah) telah ada berbagai macam corak perkawinan, mulai dari perkawinan patrilineal dan patrilokal, matrilineal dan matrilokal, hingga perkawinan temporer untuk sekedar bersenang-senang (perkawinan mut'ah). Bentuk perkawinan yang terhormat di masa itu, yaitu perkawinan patrilineal di mana pengantin pria membayar sejumlah uang (mahar) kepada atau untuk calon pengantin wanitanya.¹

Dalam perkembangan berikutnya, mahar berevolusi dan berkembang menjadi alat yang diharuskan untuk dibayar kepada suku atau keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya fungsi ekonomi calon isteri dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan di antara kedua keluarga yang saling bermenantu. Dengan demikian, sebelum datangnya Islam istilah mahar sudah digunakan dan berfungsi sebagai fungsi ekonomi keluarga pihak wanita.²

Mahar, dalam diskursus hukum Islam, merupakan salah satu ciri khas hukum perkawinan Islam, Paralel dengan permasalahan wali, pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya

¹ John Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machrun Husein, (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 48.

² *Ibid.*

diperuntukkan bagi wali siperempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkannya dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkansi anak nantinya di rumah bapaknya. Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorangperempuan dari walinya. Dus, seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milikpenuh suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikan apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menikahkannya dengan pria lain serta segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.³

Perkawinan menurut konsep Islam mengandung unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah menyempurnakan sebagian dari ajaran agama. Di samping itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.⁴ Oleh karena itu, selain Nabi Muhammad saw melarang berpuasa penuh (sepanjang tahun), juga melarang hidup dalam “kerahiban” (*tabattu*) yakni hidup menyendiri dengan tidak kawin yang menyebabkan hilangnya keturunan keluarga dan melenyapkan umat.⁵

³ Konsep Saduq Sebagai Mahar dalam Al-Qur'an (Membaca Ulang QS. al-Nisa>[4]: 4), dalam <http://www.uin-suka.info/ejurnal>, akses 26 Desember 2008.

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.5 dan 8.

⁵ Lihat *Shāhīh Muslim*, No. 2487 atau pada Musnad Ahmad, No.6188 dalam *CD Ma'usuah al-Hadis/ asy-Syarif*, tahun kedua (ttp: Global Islamic Software, 2000) yang menyebutkan:

“..... قال لكتي أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني”

Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip antara lain kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya.⁶

Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan itu meliputi dua hal, yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi dan hak dan kewajiban dalam bidang non ekonomi. Hak pertama antara lain berkaitan dengan soal mahar (maskawin) dan soal nafkah. Sedangkan untuk hak kedua antara lain meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.⁷

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang harus diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama, yaitu *ajrun*, *fariḍah*, *shadaq* dan *nihlah*. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya yang berfungsi sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan (calon istrinya), sebagai penghormatan kepada kemanusiannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.⁸ Al-Qur'an menyebutkan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا⁹

⁶ Prinsip kesamaan dan keseimbangan (partnership) pada al-Baqarah (2): 228 dinyatakan bahwa إن الله يأمر بالعدل “ dan prinsip keadilan pada an-Nisa>(4): 58 “والإحسان”.⁹

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm.108.

⁸ *Ibid.*, hlm. 108-109.

⁹ An-Nisa' (4): 4.

Menurut Khoiruddin Nasution, kata *nihlah* pada ayat di atas memberikan pengertian bahwa status dari pemberian mahar dalam perkawinan adalah suatu pemberian suka rela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya, dan bukan sebagai uang pengganti untuk memiliki si wanita dan untuk mendapatkan layanan karena pada prinsipnya pasangan suami dan istri adalah pasangan yang saling melayani dan dilayani. Sehingga diharapkan dengan adanya status mahar seperti ini apa yang menjadi tujuan utama sebuah keluarga membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* antara suami dan istri dapat terwujud.¹⁰ Pendapat ini memberikan pengertian bahwa mahar adalah bukan kewajiban mutlak suami yang harus ada (rukun atau syarat) dalam pernikahan.

Khoiruddin Nasution juga menemukan bahwa istilah mahar secara sosiologis merupakan produk sosial pra Islam yang berfungsi sebagai uang ganti (pembayaran) pemeliharaan kepada orang tua wanita yang akan dinikahi. Ketentuan ini didasarkan pada struktur masyarakat *patriarkal-agnatic* yang didominasi oleh keturunan laki-laki, sedangkan perempuan adalah kelompok inferior, bukan warga yang penuh. Semua harus diatur berdasarkan keuntungan keluarga, bukan kebebasan dan kehendak pasangan. Islam menyediakan pembaruan moral dan spiritual serta memperkenalkan kebebasan baru dan keluhuran derajat kepada individual, terutama anak-anak dan wanita, dengan

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, Cet I (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2004), hlm. 168.

memberikan properti atas nama sendiri, serta wanita diberikan mahar dan hak waris.¹¹

Pendapat ini tentu saja berbeda dengan ulama sebelumnya yang lebih mendasarkan pada pemahaman yang *atomistik* dan *parsial*. Syafi'iyah memaknai mahar sebagai sebuah kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari isteri (istimta'). Ketentuan ini berlaku pada semua akad nikah, baik yang sah ataupun yang fasid.¹² Lebih ekstrim lagi, Imam Syafi'i menyebutkan apa saja yang membolehkan, baik dengan harga, jual beli ataupun sewa menyewa, maka kebolehan tersebut juga berlaku bagi wanita melalui urusan mahar ini.¹³

Pendapat demikian juga diangkat Malikiyah. Mereka berpendapat mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah. Akan tetapi, sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.¹⁴

Asy-Syaukani berpendapat bahwa mahar adalah hanyalah kebiasaan (*lazim*) bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya.¹⁵

¹¹ Khoiruddin Nasution, "Persoalan Mahar dalam Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer" dalam *Hermenia*, Vol 1 No.2 Juli–Desember 2002, hlm. 275-276.

¹² 'Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), IV: 94.

¹³ Mahmud Matrahi, *Mukhtashir al-Muzni'ala al-Umm*, cet I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: 1994), IX: 192.

¹⁴ 'Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, IV: 12.

¹⁵ Mahmud Ibrahim Zaid, *as-Sail al-Jaraf al-Mutadafiqah 'ala Haddaiqa al-Azhar*, Cet II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: tt), II: 262.

Untuk itulah Hanafiah tidak mengkategorikan mahar sebagai sebuah kewajiban atau sesuatu yang ada pada akad nikah.¹⁶

Pendapat ulama mazhab tersebut memuat konsekuensi hukum yang tegas dan jelas, bahwa status hukum mahar merupakan keniscayaan dalam nikah sehingga menuntut adanya mahar di setiap akad pernikahan, sedangkan pandangan Khoiruddin mengenai mahar tidak mempunyai konsekuensi hukum. Di satu sisi, mahar hanya sebuah lambang, di sisi lain merupakan hak yang harus diterima oleh calon isteri. Untuk itulah perlu diadakan kajian mahar dan konsekuensinya menurut Khoiruddin Nasution.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam bentuk karya ilmiah. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep mahar menurut Khoiruddin Nasution?
2. Bagaimana relevansi konsep di atas dalam konteks ke-kinian?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan secara utuh dan argumentasi konsep mahar yang ditawarkan oleh Khoiruddin Nasution
 - b. Mendeskripsikan relevansi konsep mahar dengan konteks ke-kinian.

¹⁶ ‘Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al Mazhab al-Arba‘ah*, IV: 13.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara murni, kehadiran penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kajian hukum Islam khususnya yang terkait dengan konsep mahar dalam perkawinan.
- b. Secara praktis (terapan), keberadaan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk mengembangkan kajian hukum Islam yang terkait dengan gagasan dan pokok-pokok pemikiran Khoiruddin Nasution mengenai konsep mahar.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan obyek penelitian, perlu kajian atau telaah pustaka. Ada beberapa tulisan atau kajian-kajian mengenai mahar, di antaranya skripsi Utik Inayatin yang berjudul "Studi Kasus terhadap Perceraian sebelum Kumpul (*Qabla Dukhul*) dan Akibatnya di Pengadilan Agama Bojonegoro (tahun 1994 – 1995)". Kesimpulan yang diperoleh dalam skripsi ini adalah ketika terjadi perceraian sebelum kumpul, sedangkan mahar sudah ditentukan dan diberikan seluruhnya oleh suaminya, Pengadilan Agama di Bojonegoro menganjurkan suami untuk merelakan mahar. Adapun mutah diwajibkan bila suami tidak mau mengumpuli.¹⁷

¹⁷ Unik Inyatin, "Studi Kasus terhadap Perceraian sebelum Kumpul (*Qabla Dukhul*) dan Akibatnya di Pengadilan Agama Bojonegoro (tahun 1994 – 1995)", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: al-Jamiah al-Islamiah al-Hukumiyah Sunan Kalijaga, 1997).

Sumarti¹⁸ dalam skripsinya "Studi Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dengan UU No.1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Wanita dalam Perkawinan" memperoleh kesimpulan bahwa hak pertama isteri dalam mazhab Syafi'i adalah mahar sebagai pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai tanda kasih atau sebagai imbalan dari penyerahan isteri terhadap suaminya.

Tulisan Syamsul Rizal dalam skripsinya "Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Perspektif Hukum Islam" menyatakan bahwa mahar bagi masyarakat Ingin Jaya bukan hanya sekedar untuk melegalkan hubungan badan tetapi juga mempunyai fungsi sosial, antara kedua calon mempelai dan keluarga besarnya.¹⁹

Arief Rahman yang menulis tentang "Konsep Mahar dalam Pandangan Mahmud Mohammad Taha" mengatakan bahwa mahar tidak seharusnya dimasukkan dalam hukum perkawinan Islam. Mahar merupakan sisa-sisa peninggalan budaya masa lalu di mana wanita dinikahi dengan tiga cara yaitu: ditawan, diserobot dan dibeli, mahar sudah tidak sepatutnya disertakan bersama perempuan ketika ia memasuki masa kehormatannya yang sedang dipersiapkan oleh Islam, tatkala dasar-dasar Islam telah memasuki era sekarang.²⁰

¹⁸ Sumarti, "Studi Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dengan UU No.1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Wanita dalam Perkawinan", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

¹⁹ Syamsul Rizal, "Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 2003)

²⁰ Arief Rahman, "Konsep Mahar dalam Pandangan Mahmud Mohammad Taha", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 2006)

Berdasarkan telaah yang telah penyusun lakukan, belum ada satupun tulisan atau penelitian yang menulis pemikiran Khoiruddin Nasution apalagi yang membahas tentang mahar dalam perkawinan.

E. Kerangka Teoritik

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang harus diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam diskursus fiqh terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi sama dengan mahar, yaitu *ajrun*, *faridhah*, *shdaq* dan *nihlah*. Para fuqaha ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah, namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan syarat sahnya nikah, bukan rukun.²¹ Menurut Syafi'iyah mahar merupakan kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari isteri, baik secara ekonomis maupun biologis.²² Lebih ekstrim lagi, Imam Syafi'i menyebutkan melalui urusan mahar ini apa saja yang membolehkan, baik dengan harga, jual beli ataupun sewa menyewa, maka kebolehan tersebut juga berlaku untuk menikahi wanita.²³

Tidak berbeda jauh dengan mazhab Malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan

²¹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Mesir: Dar Ihya' al-kutub, t.t.), 11:14. lihat juga J.N.D.Anderson, *Hukum Islam*, hlm.55.

²² 'Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), IV: 94.

²³ Mahmud Matrahi, *Mukhtashr al-Muzni'ala al-Umm*, cet I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: 1994), IX: 192.

tidak sah. Akan tetapi, sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.²⁴

Hanafiah memaknai mahar sebagai sesuatu yang tidak harus disebutkan pada akad nikah.²⁵ Hal ini dikarenakan menurut Asy-Syaukani, mahar adalah hanyalah kebiasaan (*lazim*) bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya.²⁶ Konsep mahar ini mengacu pada firman Allah.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً^{٢٧}

فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً^{٢٨}

Mahar wajib diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Kewajiban menyerahkan mahar ini bukan merupakan rukun dalam perkawinan, hanya syarat sah akad. Oleh karenanya, kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang,

²⁴ ‘Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazhab al-Arba‘ah*, IV: 12.

²⁵ *Ibid*, hlm.13.

²⁶ Mahmud Ibrahim Zaid, *as-Sail al-Jaraf al-Mutadafiqah ‘ala Haddaiqa al-Azhar*, Cet II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah: tt), II: 262.

²⁷ An-Nisa³ (4): 4.

²⁸ An-Nisa³ (4): 24.

tidak mengurangi sahnya perkawinan.²⁹ Mahar dapat berupa barang yang berharga atau jasa seperti hadis nabi

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ³⁰

جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة قال هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي إلا إزار فإني فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد فقال أمعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال قد زوجناكها بما معك من القرآن³¹

Menurut Inpres No.1/1991 tentang kompilasi hukum Islam (selanjutnya baca: KHI) disebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian mahar ini hukumnya wajib yang jumlah, jenis dan bentuknya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar

²⁹ Lihat pasal 32 dan 34.

³⁰ Hadis riwayat Sahl ibn Saad, lihat *CD Ma'usuah al-Hadis asy-Syarif*, atau pada Al-Bukhori, *Sahih al-Bukhari* hadis No. 4727 (Beirut: Dar Fikr, 1995). III: 267.

³¹ Hadis riwayat Sahl ibn Sa'ad, *Ibid.*, Bukhari No. 2144, Muslim No. 2554, Tirmizi No. 1032, an-Nisa'i No. 3306, Abu Dawud No. 1806, Ahmad No. 21883, Malik No. 968 dan ad-Darimi No. 2104

harus didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.³²

Di samping itu, ada dua bentuk mahar yang dikenal dalam teori hukum Islam yaitu mahar *musamma* dan mahar *misfl*. Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Adapun mahar *musamma* dibagi menjadi dua kelompok yaitu *mu'ajjal* dan *muajjal*. *Mu'ajjal* adalah mahar yang segera diberikan kepada istrinya, sedangkan *muajjal* mahar yang ditangguhkan pemberiaannya. Adapun yang dimaksud dengan mahar *misfl* adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena jumlah dan bentuk mahar belum ditentukan pada waktu akad.³³

Terkait dengan bentuk mahar di atas, di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat apakah mahar ditentukan kadar (ukuran)nya atau tidak. Perbedaan tersebut di sebabkan oleh dua persoalan pokok dalam masalah mahar ini, yaitu:³⁴ *pertama*; adanya ketidakjelasan akad nikah itu sendiri, yakni (1) kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan adalah adanya kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak seperti halnya dalam jual beli; dan (2) kedudukannya sebagai suatu ibadah yang oleh karenanya sudah ada ketentuan. *Kedua*, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan pemahaman hadis yang tidak menghendaki

³² Point d pasal 1 Bab I Buku I. lihat juga pasal 30 dan 31 Bab V. Abdurrahman, *KHI* (Jakarta: Akademika Pressindo, t.t.).

³³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm.87-89.

³⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah wa Nihayah*, hlm.14.

adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan menyatakan bahwa perkawinan adalah ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.

Untuk melampui perbedaan ini, maka diperlukan pemahaman mahar yang berlandaskan konteks sosio historis masyarakat Arab. Lebih lanjut, Sayyid as-Sabiq mengindikasikan bahwa pada masa jahiliyah perempuan haknya dihancurkan (tidak diberikan hak yang sama), perempuan tidak mempunyai hak milik yang sempurna, sehingga mereka tidak mungkin bisa membelanjakan hartanya. Dengan datangnya Islam, hak perempuan ditegakkan, dia diberikan mahar yang bukan menjadi hak orang tuanya dan itupun didasarkan pada keridhaan dan pilihannya. Mahar ini merupakan hak wajib wanita yang harus ditunaikan, karena mahar adalah memuliakan wanita dan merupakan indikator kerelaan dirinya untuk diberikan kepada laki-laki.³⁵

Nurjannah Ismail mencatat bahwa mahar pada masa jahiliyah dianggap sebagai harga pengantin perempuan, sebagaimana masyarakat suku lainnya. Ada wali yang membelanjakannya untuk membeli barang-barang yang diperlukan pengantin wanita ketika ikut ke rumah suaminya. Ada juga wali yang mengambil seluruhnya untuk dirinya sendiri. Ini dikarenakan dia menganggap dirinya berhak melakukan demikian. Namun, Islam melarang kerabat pengantin perempuan mengambil sesuatu dari mas kawin. Mas kawin dinyatakan sebagai harta milik perempuan. Hal ini diterangkan pada an-Nisa' (4): 4.³⁶

³⁵ Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet IV (Beirut: Dar el-Fikr, 1983), II: 135.

³⁶ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 37.

Landasan terjadi hal ini adalah minimnya akses publik dan peran sosial yang dimiliki oleh wanita. Seperti yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahari, yaitu ketika masyarakat menganut sistem patriarchal, kaum pria mulai memperbudak wanita, atau sekurang-kurangnya menjadikannya pelayan dan memandangnya sebagai alat ekonomis yang sekaligus bisa memuaskan hawa nafsunya. Si pria tidak memberikan kepadanya kemerdekaan sosial atau ekonomi. Hasil kerja si wanita hanya untuk suami atau ayahnya. Dalam kenyataannya, uang yang diberikan pria sebagai mas kawin atau sesuatu lainnya dan uang yang dibelanjakannya untuk nafkah istrinya adalah sebagai ganti keuntungan ekonomis yang diperolehnya dalam masa perkawinan. Singkatnya, mas kawin atau mahar adalah harga pembelian terhadap gadis itu dari ayahnya.³⁷

Sudah menjadi tugas Islam untuk menegakkan dan memposisikan wanita secara proporsional. Tugas yang awalnya dengan memberikan properti dan akses kepada wanita perlu dilanjutkan sampai pada tahap pemberian akses publik dan fungsi sosial yang sama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*library research*)³⁸, yaitu dengan mengkaji karya-karya Khoiruddin Nasution

³⁷ Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita Islam*, Cet. II (Bandung: Lentera, 1995), hlm. 121-122

³⁸ Anton Baker dan Ahmad Haris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

untuk mendapatkan data mengenai pemikirannya tentang mahar secara lengkap dengan dukungan sumber-sumber data lain yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*,³⁹ yakni memaparkan sekaligus menganalisis pemikiran Khoiruddin Nasution mengenai konsep mahar. Dilihat dari segi sifatnya tersebut, penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pemakaian penelitian kualitatif ini berguna untuk mengungkap sesuatu di balik fenomena dan mendapatkan wawasan sesuatu yang baru sedikit diketahuinya⁴⁰, yaitu pemikiran Khoiruddin Nasution mengenai mahar.

3. Pendekatan Masalah

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, pendekatan sejarah (*historical approach*)⁴¹ yang terfokus pada penelitian biografis mengenai pendidikan seseorang, sifat dan wataknya, dan juga pengaruh lingkungan (sosio-historis-politis) dan pemikiran serta ide dari subyek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji biografi

³⁹ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, edisi VII. (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 40.

⁴⁰ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4 – 5.; dan Lexy J. Molbong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. II (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 30.

⁴¹ Metode semacam ini digunakan oleh Sufyanto dalam penelitiannya tentang pemikiran masyarakat tamaddun Nurcholish Madjid. Lihat, Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Hlm. 18. lihat juga, Khoiruddin Nasution, “Pembidangan Ilmu dalam Studi dan Kemungkinan Pendekatannya” dalam M. Amin Abdullah. Dkk. *Tafsir baru Studi Islam dalam Era Multicultural*, (Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke-50 tahun 2001 kerjasama dengan Kurnia Kolam Semesta, 2002), hlm. 144-145.

Khoiruddin Nasution, karya-karyanya dan kondisi sosio-historis-politis pada zaman yang dimungkinkan ikut mempengaruhi corak pemikirannya.

Kedua, pendekatan normatif (normative approach),⁴² yakni memandang masalah (mahar) dari sudut pandang legal-formal dan atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan wajib, boleh atau tidaknya mahar. Secara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam sistem hukum islam dan perundang-undangan yang telah diaplikasikan dalam masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan maka metode pengumpulan data yang dipergunakannya, yaitu:

- a. Metode dokumentasi⁴³ yang metode ini penyusun akan mengumpulkan data mengenai berbagai hal yang ada hubungannya dengan karya-karya Khoiruddin Nasution baik dari sumber primer dan sumber sekunder yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, artikel, buletin, surat kabar, dan lain sebagainya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.
- b. Metode wawancara langsung dengan Khoiruddin Nasution untuk memperoleh keterangan secara langsung mengenai konsep mahar yang dia tawarkan dan juga untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pola

⁴² Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi" dalam M. Amin Abdullah, dkk. (ed.), *Antologi Studi Islam*. hlm. 245. lihat juga Khoiruddin Nasution, "Pembidangan Ilmu", hlm.134-135

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 38.

berfikir yang terjadi pada Khoiruddin Nasution berkaitan dengan masalah mahar ini.

5. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Khoiruddin Nasution yang secara langsung membahas tentang konsep mahar, yaitu Islam “Tentang Relasi Suami dan Istri” (Hukum Perkawinan I) dan karya-karya lainnya. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah meliputi buku-buku dan kitab-kitab serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan obyek kajian dalam penelitian ini. Misalnya, *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, *Fiqh Lima Mazhab* karya al-Mughniyah, *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid as-Sabiq, *Kompilasi hukum Islam (KHI)* dan karya-karya fiqh lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)⁴⁴ yakni pemahaman secara konseptual yang berkelanjutan di dalam deskripsi dengan melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam keseluruhan pemikiran Khoiruddin Nasution tentang konsep mahar.

⁴⁴ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis masyarakat madani Nurcholis Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Hlm. 19.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjadi lebih sistematis dan terarah dengan baik, maka skripsi ini akan disusun menjadi lima bab pembahasan yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan signifikansi penelitian yang meliputi pembahasan tentang latar belakang dan pokok masalah yang mendasari penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pengujian penelitian ini akan dilakukan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam telaah pustaka dan kerangka teoritik. Metode penelitian dan sistematika pembahasan digunakan agar hasil penelitian tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditentukan.

Setelah itu, dalam bab dua dibahas mengenai pemikiran Khoiruddin Nasution mengenai mahar. Pada kajian ini mengeksplorasi sketsa kehidupan Khoiruddin Nasution yang dimaksudkan sebagai langkah awal dalam memahami kerangka pemikirannya Khoiruddin Nasution secara umum sebelum memasuki pemikirannya yang spesifik pada persoalan mahar dalam pernikahan. Oleh karena itu, dalam bab ini dijelaskan juga tentang biografi singkatnya, setting sosio-historis-politis yang mengitari kehidupannya, latar pendidikan, paradigma dan berbagai karya ilmiahnya. Pada bab ini juga dideskripsikan pandangan Khoiruddin Nasution mengenai mahar.

Kemudian, pada bab ketiga untuk mengawali diskursus pemikiran Khoiruddin Nasution tentang konsep mahar, maka penyusun terlebih dahulu

membahas konsep pernikahan dan mahar dalam pemikiran fiqh konvensional. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara utuh tentang keberadaan konsep mahar dalam pernikahan Islam sebelum memasuki pemikiran Khoiruddin Nasution. Oleh karena itu, dalam bab ini dijelaskan tentang konsep pernikahan beserta relevansinya dengan mahar; Mahar dalam Al-Qur'an dan as-sunnah; Mahar dalam kajian hukum Islam klasik, kontemporer serta dibahas juga tentang historisitas konsep mahar.

Pada bab keempat penyusun mengeksplorasi lebih khusus gagasan dan argumentasi Khoiruddin Nasution yang menawarkan adanya pemahaman ulang terhadap persoalan mahar dalam pernikahan. Bab ini merupakan deskripsi dan sekaligus analisis terhadap konsep mahar dalam konstruksi pemikiran Khoiruddin Nasution. Oleh karenanya, pembahasan dalam bab ini meliputi pembahasan tentang rekonstruksi konsep mahar dalam pernikahan menurut Khoiruddin Nasution dan tinjauan pemikiran mahar Khoiruddin Nasution perspektif pemikiran fuqaha klasik dan kontemporer.

Akhir dari semua pembahasan dalam penelitian ini penyusun tuangkan dalam bab kelima yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mahar menurut Khoiruddin Nasution adalah simbol cinta dan kasih sayang dari laki-laki kepada perempuan. Penelusurannya pada istilah mahar yang digunakan oleh ulama konvensional menunjukkan bahwa istilah mahar merupakan ganti fungsi ekonomi dan manfaat perempuan pada keluarga dan suaminya. Pemaknaan mahar ulama konvensional ini secara historis sosiologis dibentuk oleh budaya patriarkhal dan minimnya akses yang diterima perempuan pada masyarakat Arab Jahiliyah.
2. Tidak ada relevansi yang signifikan pemikiran mahar Khoiruddin pada konteks kekinian yang semua akses publik terbuka pada laki-laki maupun perempuan. Mahar yang merupakan produk sosial budaya Arab yang ingin dikikis bertahap oleh Islam. Wanita yang sebelumnya tidak mempunyai properti apapun, dengan datangnya Islam diberikan mahar dan waris. Dengan demikian, mahar pada situasi sekarang haruslah diartikan sebagai komitmen serta loyalitas pasangan terhadap pernikahan, sehingga keinginan pernikahan seseorang itu harus dapat diwujudkan tanpa adanya halangan, seperti karena mahar yang mahal.

B. Saran

Setelah menyimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk penelitian pada aspek-aspek pernikahan ke depan, yaitu:

1. Perlu adanya *rethinking* terhadap permasalahan mahar dengan mengakomodasi *social change*, yaitu terbukanya akses publik yang membuat peran dan partisipasi wanita setara (*equal*). Kesetaraan ini di semua lini kehidupan yang memungkinkan posisi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.
2. Mahar bukanlah kewajiban laki-laki ataupun perempuan, melainkan komitmen kedua belah pihak dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Maragi, Al-, 1986, *Tafsir al-Maragi*, Terjemahan Hery Noer Aly, dkk, Cet I, Semarang: CV. Toha Putra, Jilid IV.

Qurthubi, Al-, 1967, *al-Jami' al-Ahkam al-Quran*, Kairo: Dar el-Katib al-Arabiyah.

Quthub, Sayyid, t.t., *Fi-Zhalal al-Qur'an*, Cet IV, Beirut: Dar el-Fikr.

Razi, Abu Bakar Ar-, t.t., *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar Kutub al-'Alamiyah.

Spbuni, Muhammad Ali as-, t.t., *Tafsir Ayaat al-Ahkam*, Beirut: Dar el-Fikr, t.t.

T̄bari, At̄, 1993, *Tafsir at̄T̄bari*, Cet I, Beirut: Dar el-Kutub el-'Ilmiyah.

Zamakhsari, t.t., *Tafsir al-Kasyaf*, Beirut: Dar el-Fikr.

Zuhaili, Wahbah az-, t.t., *Tafsir al-Muni*, Beirut: Dar el-Fikr, t.t..

2. Hadis

CD Ma'usuah al-Hadis asy-Syari, tahun kedua (tp: Global Islamic Software, 2000)

Al-Maktabah asy-Syamilah, ttp: <http://www.waqfeya.net/shamela>

3. Hukum dan Fiqh

Anderson, John, 1990, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machrun Husein, Surabaya: Amarpress

Bahrn Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, 1994, *Fath al-Mu'in*, Bandung: Sinar Baru al-Gensido.

Hamdani, H. S. A. al-, 2002, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, alih bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani.

- Jaziri, ‘Abdurahman, al-, t.t., *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba‘ah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Matrahi, Mahmud, 1994. *Mukhtashir al-Muzni‘ala al-Umm*, Cet I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2001, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dkk, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Muhammad, Husein, 2001, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS
- Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Muthahari, Murtadha, 1995. *Hak-hak Wanita Islam*, Cet. II, Bandung: Lentera.
- Nasution, Khoiruddin, 2004, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Cet I, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa.
- Qal‘ahji, Muhammad Rawwas, 1999, *Ensiklopedi Fiqih ‘Umar ibn Kattab*, terj. M. Abdul Mujib, dkk, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rusyd, Ibn, tt, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Mesir: Dar Ihya’ al-Kutub, t.t.
- Sabiq, Sayyid as-, 1983, *Fiqh as-Sunnah*, Cet IV, Beirut: Dar el-Fikr.
- Zaid, Mahmud Ibrahim, t.t. *as-Sail al-Jaraf al-Mutadafiqa‘ala Hadaifa al-Azhar*, Cet II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

4. Ensiklopedi

- Abadi> Majd al-Din Muhammad ibn Ya‘qub al-Fairuz, 1995, *al-Qamus al-Muhja* Beirut: Dar al-Fikr.
- Adanani, Muhammad al-, 1984, *Mu‘jam al-Aglat al-Lugawiyah al-Mu‘asirah*, Beirut: Maktabah Libanon.
- Ansari> Ibn Manzhar Jamak al-Din Muhammad Mukrom al-, tt, *Lisan al-‘Arab*, Kairo: Dar al-Misriyah.
- Dahlan, Abdul Azis (et.al), 2005, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus al-Munawwir*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif.

5. Lain-lain

Abdullah, M. Amin, Dkk. 2002, *Tafsir baru Studi Islam dalam Era multicultural*, Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke-50 tahun 2001 kerjasama dengan Kurnia Kolam Semesta

-----, 2003, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, Cet. I, Yogyakarta: Penerbit SUKA-Press.

Baker, Anton dan Ahmad Haris Zubair, 1990, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius

Hadi, Sutrisno, 1980, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM

Molbong, Lexy J., 1990, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. II, Bandung: Remaja Rosda Karya

Sufyanto, 2001, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Surahmat, Winarno, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, edisi VII. Bandung: Tarsito

6. Jurnal dan Website

Jurnal Hermenia Vol 1 No.2 Juli–Desember 2002.

<http://www.uin-suka.info/ejurnal>, akses 26 Desember 2008.

<http://www.lpkub.org/lm.htm>, akses 26 Desember 2008.

<http://www.islam-yes.com>, akses 25 Desember 2008.

Lampiran I:**DAFTAR TERJEMAH**

No	Bab	Foot Note	Hlm	Terjemahan / Keterangan
1.	I	5	2	“... Nabi bersabda “aku berpuasa, berbuka, sholat, tidur, dan bersenggama dengan perempuan. Barangsiapa yang tidak suka dengan sunnah-Ku, maka bukan termasuk golonganKu”.
2.	I	9	3	“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”
3.	I	27	10	SDA.
4.	I	28	10	“.... berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;...”
5.	I	30	11	“Nabi bersabda kepada seorang sahabatnya “menikahlah walaupun dengan mahar cincin besi”
6.	I	31	11	Seorang perempuan datang kepada Nabi dan berkata “saya ingin menjadi isteri Nabi sambil berdiri dalam waktu yang lama. Kemudian seorang sahabat berkata kepada Nabi “Kawinkan saya dengannya jika Nabi tidak berkenan”, Nabi bertanya “apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu berikan sebagai mahar untuk wanita tersebut?” Sahabat menjawab “aku tidak mempunyai apa-apa selain sarungku”, Nabi bersabda “jika kamu berikan sarungmu kepadanya, kamu sholat memakai apa?”. Sahabat kemudian menjawab “Saya tidak mempunyai apa-apa Nabi”. Nabi bersabda “Gunakanlah walaupun mahar itu cincin dari besi, kalau tidak punya, apakah kamu hafal surat dari al-Qur’an yang bisa kamu ajarkan kepadanya”. Sahabat menjawab “surat ini sampai surat ini”, Nabi bersabda “Kami nikahkan kamu dengannya dengan mahar mengajarkan surat-surat al-Qur’an tersebut”.
7.	III	8	29	“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.’

8.	III	18	35	“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.”
9.	III	19	35	“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...”
10.	III	20	35	Sama dengan footnote bab I no 28 hlm.10
11.	III	21	35	SDA
12.	III	22	36	“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”
13.	III	23	36	“.. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.”
14.	III	24	36	“...dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya)..”
15.	III	25	36	Sama dengan footnote bab I no 9 hlm.3
16.	III	26	37	Sama dengan footnote bab I no 30 hlm.11
17.	III	27	37	Sama dengan footnote bab I no 31 hlm.11
18.	III	28	37	Aisyah berkata “Nabi memberikan mahar kepada isterinya sebanyak 12 ½ Uqiyah sekitar 500 dirham”
19.	III	32	40	“...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...”
20.	III	40	44	“dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”
21.	III	45	46	Sama dengan footnote bab I no 28 hlm.10

22.	III	51	49	Sama dengan footnote bab III no 18 hlm.35
23.	III	62	58	Sama dengan footnote bab I no 9 hlm.3
24.	IV	3	61	Sama dengan footnote bab I no 5 hlm.2
25.	IV	13	67	Sama dengan footnote bab III no 40 hlm.44

Lampiran II:

BIOGRAFI ULAMA

- **Abu Hanifah, Imam**

Abu Hanifah an-Nu'man Ibnu Sa'bit (80-150 H.) sebagai pendiri mazhab Hanafi adalah Imam mazhab yang paling banyak menggunakan rasio (akal) dan kurang menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW. Sikap semacam ini paling tidak dikarenakan ia seorang keturunan Persia dan bukan keturunan Arab, tempat tinggalnya (Irak) merupakan daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat informasi hadis Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itulah ia terkenal sebagai seorang rasionalis (*ahl ar-ra'yu*). Secara teoritis, sistem ijtihadnya berurutan didasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istisna'*, dan 'Urf. Di antara guru yang mempengaruhi jalan pikirannya adalah Hammad Ibn Abi Sulaiman.

- **Abu Dawud**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Azli al-Sijistani. Beliau dilahirkan di perkampungan Sijistan dekat Basrah. Intuk mendalami ilmu beliau pergi ke Hijaz, Syam, Mesir, Iraq, Iran, dan Khurasan. Beliau menyusun kitab *as-Sunan* yang lebih terkenal dengan sebutan *Sunan Abi Dawud*, yang merupakan kumpulan hadis hukum yang di susun menurut tertib kitab fiqh.

- **Hasbi ash-Shidieqy**

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 - Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shidieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shidieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shidieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-

Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah. Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (*honoris causa*) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga. Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

Semasa hidupnya, Muhammad Hasbi telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadits, fiqh dan pedoman ibadah umum.

Dalam karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar *Doctor Honoris Causa* karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, beliau berpulang ke rahmatullah, dan jasad beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Pada upacara pelepasan jenazah almarhum, turut memberi sambutan almarhum Buya Hamka, dan pada saat pemakaman beliau dilepas oleh almarhum Mr. Moh. Rum. Naskah terakhir yang beliau selesaikan adalah Pedoman Haji yang kini telah banyak beredar di masyarakat luas

- **Imam asy-Syaukani**

Imam asy-Syaukani dilahirkan di Syaukan, Yaman Utara pada tahun 1173 H atau 1759 M. ayahnya adalah seorang ulama yang terkenal di Yaman **bermazhab** Zaidiyah. Sejak kecil, ia sudah mempunyai minat dalam bidang ilmu pengetahuan. Ketika dewasa, beliau belajar pada beberapa orang guru agama. Di samping itu, dia sendiri berupaya mempelajari berbagai cabang ilmu secara otodidak, seperti Matematika, IPA, Astronomi, dan lain-lain. Dalam usia kurang lebih 20 tahun, ia telah diminta oleh masyarakat kota San'a dan sekitarnya untuk memberikan fatwa dalam berbagai masalah keagamaan. Pada usia kurang lebih 36 tahun, ia telah mampu melakukan ijtihad secara mandiri, terlepas dari **mazhab** Zaidiyah yang dianutnya saat itu. Pada usia yang sama, ia diangkat menjadi *al-Qazī al-Kabir* (Hakim Agung). Jabatan

tersebut didudukinya sampai ia meninggal dunia pada tahun 1250 H atau 1834 M. Di samping sebagai **Qazî**, ia juga aktif mengajar dan menulis. Hasil karya-karyanya adalah *Fat al-Qadir* (tafsir), *Nail al-Autâr*, dan lain-lain. Di masa hidupnya, beliau sangat mendukung gerakan Wahabi di Nejd yang disokong keluarga Sa'id.ss

- **Ibnu Majah,**

Imam Ibnu Majah adalah nama nenek moyang yang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkap Imam hadis yang terkenal dengan sebutan nenek moyang ini ialah: **Abu 'Abdillah bin Yazid Ibnu Majah**. Beliau lahir di Qazwin pada tahun 207 H/887 M.

Beliau menyusun kitab sunan yang kemudian terkenal dengan nama **Sunan Ibnu Majah**. Dalam sunan ini banyak terdapat hadis da'if, bahkan tidak sedikit hadis yang munkar. Oleh karenanya, banyak ulama yang memandang bahwa kitab ini tidak termasuk pokok kelima dalam rangkaian kutub as-Sittah, melainkan **Muwatta Imam Malik**.

- **Jalal ad-Din as-Suyuti**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakar Ibnu Muhammad Jalal ad-Din as-Suyuti. Lahir di kota Kairo pada tahun 849 H/1445 M. Ia adalah seorang ulama yang sangat produktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu.

Ketika berumur 6 tahun ayahnya meninggal dunia, selanjutnya ia diasuh oleh seorang sufi sahabat ayahnya. Ia menuntut berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada saat itu, walaupun untuk itu dia harus pergi ke berbagai kota. Sesudah menunaikan ibadah haji ia kembali ke Kairo untuk mengamalkan ilmunya. Ia berkonsentrasi mengajar fiqh. Atas kecemerlangannya dalam mengajar serta rekomendasi dari gurunya, Syaikh al-Bulqini, ia diangkat menjadi ustadz di sekolah asy-Syaikuniyyah.

As-Suyuti wafat pada tahun 911 H/505 M di Kairo. Ia mewariskan sekitar 600 judul buku. Di antaranya menjadi referensi induk dalam berbagai disiplin ilmu, di antaranya adalah *al-Asybah wa an-Nazhîr* serta *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*.

- **Malik, Imam**

Nama lengkap beliau adalah Abu'Abdullah **Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin 'Amr bin Haris bin Gairan bin Kutail bin 'Amr bin Haris Asbahi**> Lahir di Madinah pada tahun 94 H/716M, wafat di Madinah 179 H/795 M.

Beliau adalah seorang ahli hadis, ahli fiqh, mujtahid, dan pendiri mazhab Maliki. Karya beliau yang monumental adalah kitab *al-Muwatta*>. Ada beberapa kitab yang dihubungkan dengan **Imam Malik** antara lain yaitu: *al-Mudawwanah al-Kubra*> adalah merupakan kitab catatan muridnya yaitu

‘Abdus Salam bin Sa’id at-Tamukhi> yang berisi jawaban-jawaban Imam Malik terhadap berbagai pertanyaan masyarakat.

- **Asy-Syafi’i> Imam**

Nama lengkap beliau Abu> ‘Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i> Dilahirkan di Gaza Palistina pada tahun 767 M/150 H, wafat di Kairo Mesir pada 20 Januari 820 M/204 H.

Beliau adalah seorang *mujtahid* besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, ahli fiqh, serta terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh, dan pendiri madzhab Syafi’i. Diantara karya beliau adalah: *ar-Risalah*, *al-Qiyas*, *Ibtal al-Ihtilaf*, *al-Ikhtilaf al-Hadis*, dan *al-Umm*.

- **Nasa’i>**

Imam Nama lengkap adalah Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin Bahr. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H di kota Nasa’ yang masih termasuk wilayah Khurasan. Beliau adalah seorang muhaddis yang menurut sebagian ulama lebih hafid dari pada Imam Muslim. Karya beliau yang utama adalah Sunan Kubra, yang akhirnya terkenal dengan nama Sunan al-Nasa’i> kitab ini adalah kitab sunan yang muncul setelah *shahihain* yang paling sedikit hadis da’ifnya, beliau wafat tahun 303 H/915 M di al-Ramlah

- **At-Tirmizi, Imam**

Nama lengkap beliau adalah Abu>Hasan Muhammad ‘Isa> berasal dari desa Tirmizi di tepi sungai Jiha di Bukhar, beliau lahir tahun 200 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau seorang ahli hadis dan juga penulis terkenal di mana karyanya dapat dijadikan rujukan dan pegangan dalam pengambilan suatu keputusan, meskipun tingkatannya di bawah *Sahih* Bukhari dan *Sahih* Muslim.

- **Sayid as-Sabiq**

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab kemudian memasuki perguruan al-Azhar dan menyelesaikan tingkat ibtidaiyyah hingga tingkat kejuruan (tkhassus) dengan memperoleh asy-syahadah al-‘Alimiyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) setingkat ijazah dokter. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (fiqh berdasarkan sunnah Nabi).

- **Yusuf al-Qarādawi**

Lahir pada 2 Rabi' al-Awwal 1345 H/9 September 1926 M. dengan nama lengkapnya Yusuf Abdullah al-Qarādawi. Usia 10 tahun sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi. Kemudian melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Usuludin, dan lulus pada tahun 1371 H/1952 M. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1396 H/1972 M. dengan disertasi *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*, yang diujikan di depan guru besar al-Azhar dengan peringkat cumlaude. Dan disertasi tersebut kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh az-Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Dalam perjalanan hidupnya ia pernah mengenyam pendidikan penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruq, dia masuk bui pada tahun 1368 H/1949 M, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dengan pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada Ramadan 1375 H/April tahun 1956 M, ia ditangkap saat terjadi revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Beliau pengagum Ibn Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Rida dan as-Sayid Sabiq. Sejumlah karya tulisnya menggambarkan profil pemikiran besar yang mempunyai wawasan luas terutama bidang agama, namun dia tidak menyukai pemikiran taqlid pada mazab-mazab tertentu.

Di antara karyanya: *Fiqh Zakat (2jilid)*, *al-Halāl wa al-Haram fī al-Islām*, *al-'Ibadah fī al-Islām*, *Fatawa Mu'asirah (2jilid)*, *Fiqh as-Siyam*, *ad-Din fī 'Asr al-'Ilm*, *Min Ajli Sahwah Rasyidah*, *Saqafah ad-Da'iyah*, *Haqiqah at-Tauhid*, *Muslimah al-Gad*, *al-Iman wa al-Hayah*, *al-Waktu fī hayah al-Musli*, *Zahirah al-Gulu fī at-Tafkir*, *al-Fatawa baina al-Indibat wa at-Tasayub*, *al-Ijtihad fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah*.

CURRICULUM VITAE

Nama : **Abd. Halim**
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 12 februari 1982
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 27
Tinggi : 175 Cm
Berat : 73 Kg
Alamat Asal : Dsn. Karang, Desa Maneron, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan, Madura 69154
Alamat Jogja : Pedak Baru No.438 Bangun Tapan Bantul Yogyakarta
No.Hp / E-mail : 081904290270/halim_69154@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Miftahul ‘Ulum Maneron, Sepulu 1988
2. SD Negeri I Maneron, Sepulu 1994
3. SMP Negeri Sepulu Bangkalan 1997
4. MAN Negeri Bangkalan 1997/1998
5. SMU Darul Ulum I Jombang 2000
6. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009

Pendidikan Non Formal :

No	Nama Kegiatan	Tahun	Sertifikat/Piagam
01	Pelatihan Da’i KORDISKA UIN Sunan Kalijaga	2002	-
02	Latihan Kader I HMI Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga	2004	Ada
03	Semiloka Perbankan Syariah dan Perekonomian dalam Mensejahterakan Umat, Yogyakarta (Nasional)	2007	Ada
04	Pelatihan Penanggulangan Bencana Kerjasama DEKOPIN dan PSB UGM	2008	

05	Pelatihan Manajemen Event Organizer Pendidikan Kader Masjid Syuhada	2006	Ada
06	Seminar Nasional Ketenagakerjaan "Menjawab Liberalisasi Ketenagakerjaan Indonesia"	2005	Ada

Pengalaman Organisasi:

1. OSIS SMP Negeri Sepulu Bag.UKS 1995
2. OSIS SMU Darul Ulum I Jombang Bag. Koperasi tahun.
3. Wasekum PA Komisariat HMI Fak. Syariah 2004
4. Ketua Bidang Anak Asuh KORDISKA 2002
5. Wakil Sekretaris Pengurus Harian KORDISKA 2003


Pengalaman Kerja

Manager Operasional Coop_Multimedia 2008-Sekarang

Orang Tua :

Nama Ayah : Abd. Nasir
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Muawiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dsn. Karang, Desa Maneron, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan, Madura 69154
Telp : (031) 3079789

Yogyakarta, 29 April 2009



Abd. Halim